Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1152-1162
DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5455

Upaya Penanganan *Cyberbullying* di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan

Anastasia Silvyana*, Bintang Zefanya, Fitri Hasanah Nurpadilah, Jasmine Nurhaliza, Tiara Sukmana Putri, Nazirah, Rudiana
Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran
*Correspondence: anastasia21003@mail.unpad.ac.id

Abstrak. *Cyberbullying* atau perundungan *daring*, telah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan, terutama di era digital saat ini. Studi ini membahas dan membandingkan kebijakan dan pendekatan yang diterapkan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani kasus *cyberbullying*. Pendekatan deskriptif komparatif yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, termasuk literatur ilmiah, laporan riset, serta dokumen hukum dan kebijakan. Kebijakan penanganan *cyberbullying* diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta beberapa regulasi tambahan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapan yang efektif dan konsisten. Sementara itu, Korea Selatan mengandalkan beberapa produk hukum utama dan pendekatan yang inklusif, meskipun implementasi regulasinya juga menghadapi tantangan. Kedua negara memiliki kompleksitas masing-masing dalam menangani *cyberbullying*, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan teknologi. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, perbaikan dalam definisi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mengurangi insiden *cyberbullying* di masa depan.

Kata kunci: *cyberbullying*, kebijakan publik, hukum ITE, analisis komparatif, Indonesia, Korea Selatan

Abstract. *Cyberbullying or online bullying has become an alarming global phenomenon, especially in the current digital era. This study discusses and compares the policies and approaches implemented by Indonesia and South Korea in handling cyberbullying cases. The comparative descriptive approach used in this research collects data from various secondary sources, including scientific literature, research reports, and legal and policy documents. Policies for handling cyberbullying are regulated through the Information and Electronic Transactions Law as well as several additional regulations, although they still face challenges in effective and consistent implementation. Meanwhile, South Korea relies on several key legal products and an inclusive approach, although its regulatory implementation also faces challenges. Both countries have their own complexities in dealing with cyberbullying, which are influenced by social, cultural and technological factors. The results of this research emphasize the importance of inter-agency coordination, improvements in legal definitions, and increased public awareness as keys to increasing victim protection and reducing future cyberbullying incidents.*

Keywords*: cyberbullying, public policy, ITE law, comparative analysis, Indonesia, South Korea*

PENDAHULUAN

Manusia dikehendaki mengikuti perkembangan zaman yang dinamis dan cepat, sehingga terjadi berbagai perubahan aktivitas yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Menurut Toffler (1970) kecepatan perubahan teknologi memaksa manusia untuk beradaptasi lebih cepat dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah juga harus responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam menghasilkan regulasi dan penanganannya. Sebagaimana dikemukakan Negroponte (1995) responsivitas pemerintah dalam menyikapi perkembangan teknologi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan regulasi.

Perkembangan teknologi turut menghadirkan kesempatan bagi manusia dalam penyebaran hal-hal positif dan negatif, seperti kasus perundungan melalui media sosial atau *cyberbullying*. Menurut Patchin & Hinduja (2006), *cyberbullying* adalah tindakan individu mengirim atau mengunggah pesan, gambar, komentar, atau bentuk lainnya yang mengandung hinaan, kebencian, ancaman, dan pencemaran nama baik melalui platform daring seperti media sosial dan game online. Akibatnya, korban dapat mengalami penurunan kesehatan mental, rasa takut, depresi, kesepian, trauma, hingga bunuh diri. Fenomena ini tidak

terelakkan terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017), 49% pengguna media sosial pernah mengalami bullying online. Menurut survei yang melibatkan 1.207 responden dari U-Report, perundungan online sering terjadi melalui aplikasi chatting (45%), penyebaran foto/video pribadi tanpa izin (41%), dan jenis pelecehan lainnya (14%). Peningkatan pengguna internet sejalan dengan peningkatan kasus *cyberbullying* di Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, *cyberbullying* juga tercatat di negara lain, termasuk Korea Selatan yang merupakan salah satu negara dengan konektivitas internet tertinggi di dunia, mencapai 96% dari penduduk. Semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin besar risiko perundungan atau menjadi saksi perundungan. Pada tahun 2018, survei Menteri Pendidikan menunjukkan 10,8% siswa Sekolah Dasar dan Menengah Pertama mengalami perundungan online. Bagi anak muda di Korea Selatan, bunuh diri merupakan dampak yang sering terjadi akibat perundungan online tersebut. Survei National Information Society Agency (NIA) pada 6.279 responden, termasuk 4.779 pelajar dan 1.500 orang dewasa, melaporkan bahwa 33,5% responden mengalami *cyberbullying* pada 2019, meningkat dari 32,8% pada 2018 dan 26% pada 2017. *Cyberbullying* sering terjadi di media sosial seperti KakaoTalk (18,7%), Facebook (17,6%), dan TikTok (9,5%) .

Berdasarkan data yang disampaikan, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama rawan terhadap kejahatan *cyberbullying*. Tingginya angka kasus yang terlaporkan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana jika terdapat korban yang tidak melapor dan bagaimana penanganan dari pihak berwenang. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dan perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah harus memastikan penanganan yang tepat dan tindakan preventif untuk menurunkan jumlah kasus perundungan. Meskipun sudah terdapat undang-undang yang melindungi korban *cyberbullying*, masih terjadinya peningkatan kasus menunjukkan perlunya perbandingan penanganan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara ini mengadopsi sistem hukum sipil (*civil law*) sehingga pendekatan penanganannya akan serupa. Selain itu, berkaca dari peraturan perundang-undangan kedua negara tersebut, didapatkan belum adanya payung hukum yang memuat perihal *cyberbullying* secara khusus. Dalam penanganan korban, Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tetapi tidak tersebar merata di setiap provinsi, sementara Korea Selatan memiliki *Sunflower Center* dengan 37 cabang yang memberikan bantuan medis dan hukum .

Ratri (2023) mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara pertama dengan kasus *cyberbullying* terbesar di dunia . Dari semua kasus yang terjadi, tidak semua dapat terekam dengan baik karena banyak korban yang lebih memilih untuk bungkam. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah kasus perundungan yang dilakukan oleh influencer Luluk Nuril terhadap seorang siswi SMK di Probolinggo, yang mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya diri. Akibat perbuatannya, meski kasus tersebut tidak berlanjut ke pengadilan, ia harus menerima kenyataan bahwa suaminya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Unit (Kanit) Binmas Polsek Tiris, Probolinggo, Jawa Timur. Kasus lain juga dialami oleh seorang siswa kelas 5 SD di Tasikmalaya dan seorang guru les berusia 44 tahun yang juga seorang influencer TikTok dari Subang Jaya. Kedua kasus tersebut berujung pada bunuh diri akibat perundungan siber yang mereka alami. Lemahnya aturan hukum mengenai *cyberbullying* menjadi salah satu penyebab maraknya kasus yang terjadi di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan secara efektif di pengadilan .

Di Korea Selatan, *cyberbullying* tampaknya menjadi tren kasus yang sering terjadi. Sebagai inovator digital ke-5 di dunia, perkembangan teknologi membuat kebebasan berpendapat semakin meluas, sehingga siapa pun dapat menyampaikan pesan secara anonim. Tren budaya K-Pop juga turut andil dalam pergeseran *cyberbullying* terhadap selebriti, bahkan hingga membuat korban mengambil langkah bunuh diri dan memunculkan anggapan bahwa "*cyberbullying* hanya akan berhenti jika korbannya meninggal dunia" . Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 adalah seorang aktris K-Pop, Goo Hara, yang bunuh diri setelah menjadi korban ancaman balas dendam. Hal ini kemudian diikuti oleh sahabatnya dan sesama penyanyi, Sulli, yang juga melakukan bunuh diri setelah mengalami serangkaian serangan online yang menuduhnya melakukan berbagai hal. Kasus-kasus tersebut merupakan bukti nyata dari efek samping *cyberbullying* yang membuat para korbannya mengakhiri hidupnya. Jumlah kasus yang banyak dan sudah terjadi sejak lama,

namun belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasinya, membuat kasus serupa terus berulang

Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara di Asia yang sama-sama darurat *cyberbullying*. Belum adanya upaya konkret untuk membentuk sebuah regulasi khusus di samping tren kasus yang terus meningkat menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berupaya untuk menganalisis upaya penanganan fenomena *cyberbullying* antara Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan studi perbandingan. Perbandingan dilakukan dengan menganalisis kebijakan, jenis perlindungan hukum yang diberikan, dan lembaga perlindungan hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam memfasilitasi perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif untuk menganalisis upaya penanganan *cyberbullying* di media sosial antara Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena *cyberbullying* dan kebijakan yang diterapkan di dua negara dengan latar belakang sosial, budaya, dan hukum yang berbeda. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus komparatif. Menurut Yin (2014), studi kasus komparatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan membandingkan fenomena tertentu dalam konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini, konteks yang dibandingkan adalah upaya penanganan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan.

Pendekatan ini relevan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penanganan kasus *cyberbullying* antara kedua negara. Data dikumpulkan melalui tiga teknik kualitatif: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti korban *cyberbullying*, ahli teknologi informasi, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan aktivis perlindungan anak. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi para responden mengenai *cyberbullying* dan upaya penanganannya (Creswell, 2013).

Penelitian ini melakukan observasi partisipatif di lembaga-lembaga yang menangani kasus *cyberbullying*, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia dan *Sunflower Center* di Korea Selatan. Observasi ini memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang proses penanganan kasus *cyberbullying* (Spradley, 1980). Dokumen yang dianalisis meliputi undang-undang dan peraturan terkait *cyberbullying*, laporan tahunan dari lembaga terkait, serta artikel dan publikasi akademis. Analisis dokumen membantu menambah informasi tentang kebijakan dan regulasi yang ada serta efektivitasnya dalam menangani kasus *cyberbullying* (Bowen, 2009) Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Langkah-langkah analisis tematik meliputi transkripsi wawancara dan observasi, membaca dan memahami data, mengkode data, mencari tema, mereview tema, mendefinisikan dan menamai tema, serta melaporkan temuan (Braun & Clarke, 2006) Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan *member checking*. Triangulasi membantu dalam memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode (Patton, 2002)..

HASIL

Dinamika Kasus Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan

Cyberbullying, atau perundungan online, telah menjadi fenomena global yang kian memprihatinkan. Di era digital, platform media sosial dan internet menjadi ruang baru bagi interaksi sosial, sekaligus membuka celah bagi perilaku *cyberbullying*. Smith et al. (2019) menegaskan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial telah memperluas ruang lingkup bullying dari lingkungan fisik ke dunia maya, menciptakan bentuk baru dari agresi yang sulit dikendalikan. Hinduja dan Patchin (2018) juga mencatat bahwa sifat anonimitas dan kurangnya pengawasan di dunia maya sering kali memperburuk situasi, memungkinkan pelaku *cyberbullying* untuk bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi. Lebih lanjut, Chung (2022) menyoroti bahwa tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi dalam interaksi online dapat memperburuk intensitas dan frekuensi kasus *cyberbullying*. Kedua peneliti sepakat bahwa *cyberbullying* memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan mental

korban, termasuk depresi, kecemasan, dan, dalam kasus ekstrem, bunuh diri. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, platform media sosial, sekolah, dan keluarga untuk mengatasi dan mencegah *cyberbullying* secara efektif.

Indonesia, dengan kekayaan budaya yang mencakup lebih dari 300 etnis dan bahasa serta praktik keagamaan yang beragam, memiliki dinamika sosial yang kompleks yang turut mempengaruhi interaksi individu dalam dunia maya. Sunarto (2022) menunjukkan bahwa keragaman budaya di Indonesia dapat memperumit dinamika sosial, terutama dalam hal komunikasi dan interaksi di dunia maya. Berdasarkan penelitian terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal tahun 2024, penetrasi internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa atau setara dengan 79,5% dari total populasi. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penetrasi tertinggi mencapai 83,64%, dengan dominasi pengguna internet oleh generasi milenial yang mencapai 93,17%. Penetrasi internet ini mengalami peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya (APJII, 2024).

Data terbaru menunjukkan bahwa 45 persen remaja di Indonesia usia 14-24 tahun pernah mengalami *cyberbullying* atau perundungan daring. Rinciannya, 45 persen mengalami pelecehan melalui aplikasi chatting, 41 persen mengalami penyebaran foto atau video tanpa izin, dan sisanya mengalami *cyberbullying* dalam bentuk lain (Unicef, 2024). Banyaknya kasus *cyberbullying* di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman budaya, ras, dan agama, serta rendahnya literasi digital di kalangan pengguna media digital. Hinduja & Patchin (2018) mencatat bahwa rendahnya literasi digital di Indonesia merupakan faktor signifikan yang memperburuk situasi ini, karena pengguna sering kali tidak memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka di dunia maya. Chaudhary (2023) juga menyatakan bahwa pendidikan literasi digital yang kurang memadai menyebabkan banyak pengguna internet di Indonesia tidak menyadari risiko dan konsekuensi dari *cyberbullying*, baik bagi korban maupun pelaku.

Secara lebih rinci, Kusuma (2023) menambahkan bahwa tekanan dari lingkungan sosial, termasuk keluarga dan teman sebaya, turut mempengaruhi prevalensi *cyberbullying* di Indonesia. Banyak remaja merasa terdorong untuk menunjukkan dominasi atau mengikuti tren yang berkembang di media sosial, yang sering kali berujung pada perilaku *cyberbullying*. Untuk mengatasi fenomena ini, Puspitasari (2022) merekomendasikan pendekatan holistik yang mencakup edukasi literasi digital, penguatan regulasi hukum, dan peningkatan kesadaran akan dampak negatif *cyberbullying* melalui kampanye publik yang intensif. Sementara itu, Andriani (2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan program-program pencegahan dan penanganan *cyberbullying* yang efektif.

Korea Selatan, dikenal dengan teknologi paling maju, juga menghadapi masalah *cyberbullying* yang signifikan. Pada tahun 2021, terdapat lebih dari 75.000 kasus pencemaran nama baik di Korea Selatan, dan jumlah kasus *cyberbullying* melonjak sebesar 45% antara tahun 2017 hingga 2020 (KISA, 2021). Park et al. (2020) menyatakan bahwa lonjakan kasus *cyberbullying* ini berkaitan erat dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital di kalangan remaja dan dewasa muda. Selain itu, kasus-kasus bunuh diri akibat *cyberbullying* membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan angka bunuh diri tertinggi akibat fenomena ini.

Contoh kasus yang menonjol adalah bunuh diri atlet bola voli Kim In Hyeok & YouTuber Cho Jang Mi pada tahun 2022, yang diduga karena menjadi sasaran kebencian di media sosial (Chung, 2022). Kim (2023) mencatat bahwa tekanan sosial yang tinggi dan standar kesuksesan yang ketat di Korea Selatan, terutama di kalangan remaja dan selebriti, memperburuk dampak dari *cyberbullying*. Selain itu, penelitian Lee & Lee (2021) menunjukkan bahwa budaya kompetitif di sekolah dan tempat kerja turut menyumbang pada tingginya tingkat stres dan kecemasan yang memicu tindakan *cyberbullying*. Faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka *cyberbullying* di Korea Selatan adalah penggunaan platform media sosial dengan fitur anonimitas tinggi seperti KakaoTalk dan Naver. Menurut Jeong (2022), anonimitas ini memungkinkan pelaku *cyberbullying* untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi, yang pada akhirnya meningkatkan frekuensi dan intensitas serangan daring. Pemerintah Korea Selatan telah berupaya untuk menangani masalah ini melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, namun tantangan dalam

penegakan hukum dan perubahan budaya masih menjadi hambatan utama (Kwon & Kim, 2023).

Tabel 1
Perbandingan *Cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Penetrasi Internet	79,5% (APJII, 2024)	96% (KISA, 2021)
Kasus *Cyberbullying*	45% remaja (Unicef, 2024)	45% peningkatan kasus (KISA, 2021)
Platform Utama	Aplikasi chatting, media sosial	Media sosial, aplikasi pesan
Kasus Menonjol	Bowo Alpenliebe, Sonya Depari, Thalia Putri Onsu	Kim In Hyeok, Cho Jang Mi, Sulli
Regulasi Hukum	UU ITE	Sulli Act (gagal disahkan)
Tantangan Utama	Keragaman budaya, rendahnya literasi digital	Tingginya penetrasi internet, tekanan sosial

Sumber: data olahan

Tabel 1 terlihat bahwa baik Indonesia maupun Korea Selatan menghadapi tantangan serius terkait *cyberbullying*, meskipun konteks dan dinamika sosial yang mempengaruhi fenomena ini berbeda. Fenomena di Indonesia, diantaranya:

1. Keragaman Budaya dan Sosial. Keberagaman etnis dan budaya menciptakan interaksi sosial yang kompleks di dunia maya, yang sering kali memicu konflik dan perundungan. Indonesia, dengan lebih dari 300 etnis dan bahasa, memiliki dinamika sosial yang beragam yang turut mempengaruhi pola perilaku online. Smith et al. (2019) mengemukakan bahwa keragaman budaya dapat mempengaruhi pola perilaku online, termasuk *cyberbullying*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai, norma sosial, dan interpretasi terhadap perilaku yang dapat memicu konflik di dunia maya. Contohnya, penggunaan bahasa gaul dan slang yang bervariasi di setiap daerah sering kali menimbulkan salah paham dan konflik antar pengguna internet.
2. Rendahnya Literasi Digital. Meskipun penetrasi internet terus meningkat, literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah, yang mengakibatkan tingginya kasus *cyberbullying*. Data dari APJII (2024) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dari total populasi, namun tidak diikuti dengan peningkatan literasi digital yang memadai. Hinduja dan Patchin (2018) menyarankan bahwa pendidikan literasi digital yang komprehensif dapat membantu mengurangi insiden *cyberbullying*. Literasi digital yang baik meliputi kemampuan untuk menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, memahami etika berinternet, serta mengetahui cara melaporkan dan menangani kasus *cyberbullying*. Kurangnya pengetahuan ini membuat banyak pengguna internet di Indonesia rentan terhadap tindakan perundungan dan tidak tahu cara melindungi diri mereka.
3. Respons Hukum yang Variatif: UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum untuk menangani *cyberbullying*, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Hinduja dan Patchin (2018), pentingnya reformasi hukum yang kuat untuk melindungi korban *cyberbullying* tidak dapat diabaikan. Meskipun UU ITE mengatur tentang tindakan pidana di dunia maya, seperti pencemaran nama baik dan penghinaan, penerapannya sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Banyak kasus *cyberbullying* yang tidak dilaporkan karena korban merasa tidak ada perlindungan yang memadai atau proses hukum yang berbelit-belit. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada aparat penegak hukum mengenai *cyberbullying* sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan keadilan.

Sementara fenomena di Korea Selatan, diantaranya:

1. Tingginya Penetrasi Internet. Dengan penetrasi internet yang mencapai 96%, hampir seluruh populasi Korea Selatan terhubung secara digital, yang memperbesar kemungkinan terjadinya *cyberbullying*. Hinduja & Patchin (2018) menunjukkan bahwa akses internet yang luas dapat meningkatkan risiko *cyberbullying*. Tingginya akses internet di Korea Selatan

memungkinkan lebih banyak interaksi online, yang berarti lebih banyak kesempatan untuk terjadinya *cyberbullying*. Anonimitas yang sering kali ditawarkan oleh platform digital juga membuat pelaku merasa aman untuk melakukan perundungan tanpa takut akan konsekuensinya. Korea Internet & Security Agency (KISA) melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus *cyberbullying* seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, terutama di kalangan remaja dan anak muda.

2. Tekanan Sosial. Tekanan sosial yang tinggi dan sifat kompetitif dalam interaksi sosial online berkontribusi signifikan terhadap prevalensi dan intensitas kasus *cyberbullying*. Smith et al. (2019) mencatat bahwa tekanan sosial dan norma budaya dapat mempengaruhi perilaku bullying online. Di Korea Selatan, tekanan untuk mencapai kesuksesan akademik dan profesional sangat tinggi, dan standar kecantikan serta kesuksesan sosial yang ketat dapat menyebabkan stres yang berlebihan. Ketidakmampuan untuk memenuhi ekspektasi ini sering kali membuat individu rentan menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*. Kasus-kasus bunuh diri seperti Kim In Hyeok & Cho Jang Mi menggambarkan dampak serius dari tekanan sosial ini, di mana korban tidak hanya menghadapi perundungan online tetapi juga tekanan sosial yang tidak tertahankan di kehidupan nyata.
3. Regulasi Hukum. Meskipun terdapat upaya untuk mengesahkan undang-undang khusus seperti "Sulli Act", regulasi ini belum sepenuhnya diterapkan. Hinduja & Patchin (2018) menyarankan bahwa undang-undang yang tegas dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk mengatasi *cyberbullying*. Di Korea Selatan, regulasi hukum terkait *cyberbullying* masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan penegakan. "Sulli Act", yang diusulkan setelah kematian tragis selebriti Sulli akibat *cyberbullying*, bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban dan memperketat hukuman bagi pelaku. Namun, meskipun ada dukungan publik yang luas, undang-undang ini belum sepenuhnya diterapkan karena berbagai hambatan birokrasi dan politik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pengguna internet dan mencegah terjadinya *cyberbullying*

Analisis perbandingan ini, dapat dikatakan bahwa fenomena *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi. Di Indonesia, keragaman budaya dan etnis menciptakan interaksi sosial yang kompleks di dunia maya, sering kali memicu konflik dan perundungan. Rendahnya literasi digital juga menjadi faktor signifikan yang memperburuk situasi, mengakibatkan tingginya kasus *cyberbullying* di kalangan pengguna media digital. Menurut Gökler et al. (2020), rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi online yang berujung pada perundungan siber.

Di sisi lain, Korea Selatan menghadapi tantangan dengan tingginya penetrasi internet yang hampir mencapai seluruh populasi, meningkatkan risiko *cyberbullying*. Tekanan sosial yang intens, terutama di kalangan remaja dan selebriti, juga memperparah dampak *cyberbullying*, mengarah pada kasus-kasus tragis seperti bunuh diri. Kang (2021) mencatat bahwa tekanan sosial di Korea Selatan, yang sering kali berkaitan dengan prestasi akademik dan penampilan fisik, memperburuk situasi *cyberbullying*. Upaya untuk mengatasi *cyberbullying* di kedua negara membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Di Indonesia, peningkatan literasi digital melalui pendidikan yang komprehensif sangat penting untuk membantu masyarakat memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka di dunia maya. Selain itu, reformasi hukum yang kuat dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk melindungi korban dan menindak pelaku *cyberbullying* secara efektif. Menurut Aoyama et al. (2019), intervensi pendidikan yang fokus pada peningkatan kesadaran akan etika digital dan empati dapat efektif dalam mengurangi insiden *cyberbullying*.

Di Korea Selatan, penegakan undang-undang yang tegas seperti "Sulli Act" perlu diakselerasi untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban dan memperketat hukuman bagi pelaku. Kampanye edukasi yang efektif juga diperlukan untuk mengurangi tekanan sosial dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari *cyberbullying*. Park et al. (2020) menyarankan bahwa dukungan psikologis dan program pencegahan di sekolah-sekolah dapat membantu mengurangi tekanan sosial yang mendorong perilaku *cyberbullying*.

Pendekatan komprehensif ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, dan masyarakat secara luas. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat tercipta ruang digital yang aman dan positif, di mana setiap individu dapat berinteraksi tanpa rasa takut akan perundungan online.

Kebijakan Penanganan Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan.

Kebijakan dan pendekatan yang diterapkan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani kasus *cyberbullying*. Indonesia dan Korea Selatan, dua negara dengan lanskap sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda, memiliki pendekatan yang unik dalam menghadapi tantangan ini. Kedua negara menghadapi kompleksitas yang bervariasi dalam upaya mereka untuk melindungi warganya dari dampak negatif *cyberbullying*. Menurut Hinduja & Patchin (2018), pendekatan yang efektif terhadap *cyberbullying* harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya spesifik dari masing-masing negara. Sementara Smith et al. (2019) menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial.

Kebijakan penanganan *cyberbullying* di Indonesia, penanganan *cyberbullying* diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengandung beberapa pasal yang relevan untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying*, seperti Pasal 27 ayat 1 yang melarang distribusi atau transmisi informasi yang melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 27 ayat 4 yang melarang pemerasan dan pengancaman. Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 29 juga mengatur tindakan-tindakan yang dilarang seperti penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau ancaman kekerasan (Wahyudi, 2019).

Meskipun telah ada upaya perbaruan UU ITE pada tahun 2016 dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperkuat ketentuan pidana, implementasi yang efektif masih menjadi tantangan. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi termasuk definisi yang ambigu dalam UU ITE serta interpretasi yang bervariasi dalam penanganan kasus *cyberbullying* (Putra, 2020). Selain UU ITE, upaya perlindungan tambahan diberikan melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan hukum kepada korban *cyberbullying* melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi (Ariyanti, 2018). Namun demikian, kelemahan masih terlihat dalam koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum dan perlindungan korban, serta ketidakjelasan dalam aplikasi hukum yang berujung pada pengadilan yang tidak seragam (Sari, 2021).

Menurut Sunarto (2022), keragaman budaya di Indonesia menambah lapisan kompleksitas dalam menangani *cyberbullying*, karena perbedaan interpretasi dan penerimaan terhadap tindakan online di berbagai daerah. Sedangkan menurut Ratnasari (2020), rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus *cyberbullying*, karena banyak korban yang tidak mengetahui cara melaporkan atau mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian, penanganan *cyberbullying* di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan koordinatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga hukum, hingga komunitas masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Kebijakan penanganan *cyberbullying* di Korea Selatan penanganan *cyberbullying* didasarkan pada tiga produk hukum utama: *Act On The Prevention Of and Countermeasures Against Violence in Schools*, *Criminal Code* (KUHP Korea Selatan), dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* juga diatur melalui Crime Victim Protection Act. Menurut Lee (2020), regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Korea Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* serta mengatur perilaku online yang merugikan.

Act on The Prevention Of and Countermeasures Against Violence in Schools dirancang untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, termasuk *cyberbullying*, dengan pendekatan yang berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi. Menurut Kim (2019), undang-undang ini tidak hanya menekankan pada hukuman tetapi juga pada pendidikan untuk pelaku dan korban, dengan tujuan jangka panjang mengurangi insiden bullying melalui perubahan perilaku. Criminal Code (KUHP Korea Selatan) mencakup

berbagai aspek kriminal yang relevan dengan *cyberbullying*, termasuk pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal-pasal dalam KUHP ini sering digunakan untuk menuntut pelaku *cyberbullying* yang tindakannya merugikan korban secara signifikan. Yoon (2021) menyatakan bahwa meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, tantangan utama adalah dalam penegakan hukum yang konsisten dan cepat.

Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection mengatur penggunaan jaringan informasi dan komunikasi serta perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengharuskan penyedia layanan internet untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan jaringan dan informasi, serta memberikan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus *cyberbullying*. Choi (2020) mengungkapkan bahwa undang-undang ini penting dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* juga diatur melalui Crime Victim Protection Act, yang memberikan hak-hak kepada korban, termasuk kompensasi dan dukungan psikologis. Han (2020) menekankan bahwa undang-undang ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang mereka butuhkan.

Korea Selatan telah mengadopsi pendekatan yang inklusif untuk mengatasi *cyberbullying*, termasuk kampanye sosialisasi di institusi pendidikan dan masyarakat, serta pendekatan moral dan kesadaran tentang dampak buruk *cyberbullying*. Menurut Park (2019), program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyberbullying* dan mendorong perilaku online yang lebih bertanggung jawab. Meskipun demikian, tantangan yang signifikan tetap ada dalam implementasi regulasi yang efektif dan konsisten di seluruh wilayah, serta dalam menangani kasus *cyberbullying* yang semakin kompleks dan beragam. Upaya seperti pengesahan undang-undang khusus, seperti "Sulli Act," yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kepada korban *cyberbullying*, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini, meskipun implementasi undang-undang tersebut masih memerlukan perhatian lebih (Kang, 2020). "Sulli Act," yang diusulkan setelah kasus bunuh diri selebriti Sulli akibat *cyberbullying*, menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat dan kampanye anti-*cyberbullying* yang lebih intensif.

Dengan demikian, penanganan *cyberbullying* di Korea Selatan memerlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada diimplementasikan dengan efektif dan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Koordinasi antarlembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat tetap menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Analisis Perbandingan Kebijakan

Perbandingan kebijakan penanganan *cyberbullying* antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan strategi sosialisasi. Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan utama yang mengatur berbagai aspek dari *cyberbullying*. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan UU ITE yang seragam dan efektif di seluruh wilayah. Effendi (2018) menggarisbawahi bahwa implementasi yang bervariasi dan definisi yang ambigu dalam UU ITE sering kali menghambat penanganan kasus *cyberbullying* secara efektif. Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia memperparah situasi ini, membuat edukasi dan pemahaman tentang dampak dari *cyberbullying* menjadi lebih sulit (Hinduja & Patchin, 2018).

Di sisi lain, Korea Selatan memiliki pendekatan yang lebih terdiversifikasi dengan menggunakan beberapa produk hukum utama, seperti Act on The Prevention Of and Countermeasures Against Violence in Schools, Criminal Code, dan Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* juga diatur melalui Crime Victim Protection Act. Korea Selatan menekankan kampanye sosialisasi yang intensif di institusi pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk *cyberbullying*. Park (2019) mencatat bahwa program-program sosialisasi di Korea Selatan bertujuan untuk mendorong perilaku online yang lebih bertanggung jawab, serta membangun kesadaran moral tentang konsekuensi serius dari *cyberbullying*. Namun, meskipun pendekatan

hukum dan sosialisasi yang lebih komprehensif, Korea Selatan juga menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah dan penanganan kasus *cyberbullying* yang semakin kompleks dan beragam (Chung, 2022).

Selain itu, tekanan sosial yang tinggi dan sifat kompetitif dalam interaksi sosial online di Korea Selatan memperburuk situasi *cyberbullying*, menjadikan regulasi dan sosialisasi yang konsisten sebagai kebutuhan mendesak (Smith et al., 2019). Sementara itu, keragaman budaya dan sosial di Indonesia menciptakan interaksi yang kompleks di dunia maya, yang sering kali memicu konflik dan perundungan, menuntut pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya dalam penanganan *cyberbullying* (Sunarto, 2022). Kedua negara juga berupaya meningkatkan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*. Di Indonesia, selain UU ITE, perlindungan tambahan diberikan melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014, meskipun implementasi yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antarlembaga dan ketidakjelasan dalam aplikasi hukum (Effendi, 2018). Di Korea Selatan, upaya untuk mengesahkan undang-undang khusus seperti "Sulli Act" menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini, meskipun implementasi undang-undang tersebut masih memerlukan perhatian lebih (Chung, 2022).

Secara keseluruhan, perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam hal penerapan hukum yang seragam dan literasi digital, Korea Selatan bergulat dengan konsistensi penerapan hukum dan tekanan sosial yang tinggi. Upaya untuk mengatasi *cyberbullying* di kedua negara membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi hukum, peningkatan literasi digital, serta kampanye edukasi yang efektif untuk melindungi warga dari dampak negatif *cyberbullying*.

Tantangan dan Solusi

Dalam kedua negara, pentingnya koordinasi antarlembaga, perbaikan dalam definisi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk *cyberbullying* menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mengurangi insiden *cyberbullying* di masa depan. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menghadapi tantangan besar dalam menangani *cyberbullying*. Kompleksitas geografis, sosial, dan budaya mempengaruhi dinamika *cyberbullying* di Indonesia, sementara di Korea Selatan, perkembangan teknologi yang pesat turut memperburuk masalah ini.

Di Indonesia, rendahnya literasi digital dan keragaman budaya yang tinggi menambah tantangan dalam menangani *cyberbullying*. UU ITE, meskipun telah diubah untuk memperkuat ketentuan pidana, masih menghadapi masalah implementasi yang konsisten dan definisi yang ambigu. Selain itu, kurangnya koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum yang tidak merata menjadi hambatan signifikan. Upaya untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat sangat penting. Hinduja dan Patchin (2018) menekankan bahwa pendidikan literasi digital yang komprehensif dapat membantu mengurangi insiden *cyberbullying*.

Di Korea Selatan, meskipun terdapat regulasi yang lebih diversifikasi seperti *Act On The Prevention Of and Countermeasures Against Violence in Schools* dan *Crime Victim Protection Act*, tantangan tetap ada dalam konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah dan penanganan kasus yang semakin kompleks. Tekanan sosial yang tinggi dan penetrasi internet yang hampir menyeluruh juga memperburuk situasi. Pengesahan undang-undang seperti "Sulli Act" menunjukkan komitmen pemerintah, namun implementasi yang konsisten dan efektif masih diperlukan. Smith et al. (2019) mencatat bahwa tekanan sosial dan norma budaya dapat mempengaruhi perilaku bullying online, yang menambah kompleksitas penanganan masalah ini.

Perlindungan hukum yang lebih kuat dan sosialisasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif *cyberbullying* dan melindungi kesejahteraan mental masyarakat. Menurut Aoyama et al. (2019), strategi efektif dalam menangani *cyberbullying* mencakup intervensi pendidikan yang meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang dampak *cyberbullying*. Selain itu, Gökler et al. (2020) menekankan pentingnya pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman secara digital. Upaya kolektif dari berbagai pihak akan sangat membantu dalam menciptakan kebijakan

dan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna internet.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbandingan kebijakan penanganan *cyberbullying* antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum dan strategi sosialisasi. Indonesia mengandalkan UU ITE sebagai landasan utama, yang mengatur berbagai aspek dari *cyberbullying* tetapi masih menghadapi tantangan dalam penerapan yang seragam dan efektif. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki pendekatan yang lebih terdiversifikasi dengan produk hukum yang berbeda dan upaya sosialisasi yang intensif, meskipun juga menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah.

Dalam kedua negara, pentingnya koordinasi antarlembaga, perbaikan dalam definisi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk *cyberbullying* menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mengurangi insiden *cyberbullying* di masa depan. Strategi efektif dalam menangani *cyberbullying* mencakup intervensi pendidikan yang meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang dampak *cyberbullying*. Selain itu, menekankan pentingnya pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman secara digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih kuat serta pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam menangani *cyberbullying*. Dengan upaya kolektif dan peningkatan kesadaran, diharapkan kedua negara dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua warganya. Melalui kolaborasi lintas sektor, edukasi yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan insiden *cyberbullying* dapat diminimalisir dan kesejahteraan mental masyarakat dapat lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R. 2023. Collaborative Efforts in Preventing Cyberbullying in Indonesia. *Journal of Public Policy*, 11(2), 97-115.

Aoyama, I., Saxon, T. F., & Fearon, D. D. 2019. The mediating role of self-perception in the relationship between *cyberbullying* victimization and depression. *Computers in Human Behavior*, 36, 285-292.

Aoyama, I., Utsumi, S., & Hasegawa, M. 2019. Interventions for Cyberbullying: Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of Adolescent Health*, 65(5), 612-619.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2017. *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Infografis Hasil Survey 2017

Ariyanti, D. 2018. Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Hukum*, 35(2), 123-140.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2024. *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, diakses melalui website https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Bowen, G. A. 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

Braun, V., & Clarke, V. 2006. Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101

Chaudhary, P. 2023. The Role of Digital Literacy in Mitigating Cyberbullying in Developing Countries. *Journal of Digital Education*, 5(1), 23-38.

Chung, Y. 2022. *Cyberbullying* and Its Effects on South Korean Youth: A Comprehensive Study. *Korean Journal of Sociology*, 56(1), 98-112.

Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Effendi, A. 2018. Implementasi UU ITE dalam penanganan kasus cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 112-130.

Eunsun Choi dan Namje Park, 2021, Can Online Education Programs Solve the *Cyberbullying* Problem? Educating South Korean Elementary Students in the COVID-19 Era, *Switzerland: Sustainability*

Fitri, W. & Putri, N. 2021, Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying* di Indonesia. *Jurnal Hukum dan*

Masyarakat

Gökler, M. E., Arslantaş, H., & Yildiz, A. 2020. The Impact of Digital Literacy on *Cyberbullying* and Cyber Victimization Among Adolescents. *International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning*, 10(1), 32-44.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. 2018. Connecting Adolescent Suicide to the Severity of Peer Victimization. *Journal of School Violence*, 17(4), 346-358

Jeong, H. 2022. Anonymity and Cyberbullying on Korean Social Media Platforms. *Digital Society Review*, 9(3), 45-60.

Justin Fendos, 2020, South Korea: Cyberbullying Amid Coronavirus, *The Diplomat*

Kang, H. 2021. Social Pressure and *Cyberbullying*: The Role of Norms and Communication Patterns in Korean Adolescents. *Asian Journal of Communication*, 31(2), 151-165.

Kim, S. 2023. Social Pressures and Cyberbullying: A Study on South Korean Youth. *Journal of Adolescent Health*, 52(1), 68-79.

KISA (Korea Internet & Security Agency). 2021. *Annual Report on Internet Usage and Cyberbullying*.

Kusuma, A. 2023. Peer Pressure and Cyberbullying Among Indonesian Teenagers. *Journal of Adolescent Research*, 18(4), 342-356.

Kwon, H., & Kim, J. 2023. Policy Responses to Cyberbullying in South Korea. *Policy Studies Review*, 18(4), 234-252.

Lee, M., & Lee, S. 2021. Competitive Culture and Cyberbullying in South Korean Schools. *Education and Society Journal*, 27(2), 89-105.

Lintang Ratri, 2023, *Indonesia: Negara dengan Kasus Cyberbullying Terbesar di Dunia*, Festival Literasi Digital 2023 East Java, Indonesia.

Negroponte, N. 1995. *Being Digital*. New York: Alfred A. Knopf.

Park, S., Na, E., & Kim, E. 2020. The Role of Educational and Psychological Interventions in Reducing Cyberbullying. *Educational Psychology Review*, 32, 1157-1173

Patchin, J. W., & Hinduja, S. 2010. Cyberbullying and Self-Esteem. *Journal of School Health*, 80(12), 614-621

Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Puspitasari, D. 2022. Holistic Approaches to Combat *Cyberbullying* in Indonesia. *International Journal of Social Sciences*, 12(3), 204-218.

Putra, M. 2020. Analisis implementasi Undang-Undang ITE dalam penanganan cyberbullying. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 50-67.

Ratnasari, D. 2020. Tantangan literasi digital dalam pencegahan cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 98-115.

Rianda Febrianti, 2014, *Cyberbullying Pada Mahasiswa Universitas Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia

Sari, A. 2021. Kelemahan koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum *cyberbullying* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 29(1), 85-102.

Sinaga, Andre Dwi Putra, et al. 2023, Pencegahan Dan Upaya Mengatasi Perilaku Perundungan Pada Remaja. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(4), 235-246.

Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. 2019. *Cyberbullying*: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(4), 376-385.

Spradley, J. P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston..

Sunarto. 2022. The Influence of Cultural Diversity on Online Communication and *Cyberbullying* in Indonesia. *Journal of Social and Cultural Studies*, 15(3), 245-258

Toffler, A. 1970. *Future Shock*. New York: Bantam Books.

Unicef. 2024. Annual Report on *Cyberbullying* in Indonesia. diakses melalui website https://www.unicef.org/indonesia/reports/annual-report-2024

Yin, R. K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.